

Praktik All You Can Eat Dalam Tinjauan Hukum Islam

Muhammad Hafiz Fajar Hidayah¹, Maulana al-Ghifari Harahap², Mutiara Liza³, Rini Fadila Tunnisa Harahap⁴, Ayu Hijrani Salamah⁵

¹⁻⁵Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

Email: ¹hafizfajar1984g@gmail.com , ²maulanaalghifari05@gmail.com , ³mutiaraliza@gmail.com ,
⁴riniharahap008@gmail.com , ⁵hijranismah@gmail.com

Abstract. *The practice of "All You Can Eat" (AYCE) is a food serving model where customers pay one fixed price to enjoy various types of all-you-can-eat dishes within a certain time limit. This concept has become a global trend and is widely implemented in Indonesia, especially in Japanese and Korean themed restaurants. As a modern form of muamalah, AYCE raises questions in the perspective of Islamic law because it involves aspects of economic transactions that must fulfill the pillars and conditions of buying and selling according to Islam. This study examines the mechanism of AYCE, starting from the payment system, time policy, and additional rules such as fines for uneaten food. In addition, it discusses the application of the pillars and conditions of buying and selling in Islam, which include clarity of goods, valid contracts, and voluntary consent of the parties involved. The main focus is on the potential element of uncertainty (gharar) in AYCE practices, especially regarding the different portions of food consumed by customers, which forms the basis of the Islamic legal analysis of this concept. This research aims to provide a comprehensive view of the relationship between the AYCE concept in the light of Islamic law.*

Keywords: All You Can Eat, Islamic law, muamalah.

Abstrak. Praktik "All You Can Eat" (AYCE) merupakan model penyajian makanan di mana pelanggan membayar satu harga tetap untuk menikmati berbagai jenis hidangan sepuasnya dalam batas waktu tertentu. Konsep ini telah menjadi tren global dan diterapkan secara luas di Indonesia, terutama di restoran bertema Jepang dan Korea. Sebagai bentuk muamalah modern, AYCE menimbulkan pertanyaan dalam perspektif hukum Islam karena melibatkan aspek transaksi ekonomi yang harus memenuhi rukun dan syarat dari jual beli menurut Islam. Penelitian ini mengkaji bagaimana mekanisme AYCE, mulai dari sistem pembayaran, kebijakan waktu, dan aturan tambahan seperti denda untuk makanan yang tidak dihabiskan. Selain itu, kajian ini membahas penerapan rukun dan syarat jual beli dalam Islam, yang meliputi kejelasan barang, akad yang sah, dan persetujuan sukarela dari pihak yang terlibat. Fokus utama adalah pada potensi unsur ketidakpastian (gharar) dalam praktik AYCE, terutama terkait perbedaan porsi makanan yang dikonsumsi oleh pelanggan, yang menjadi dasar analisis hukum Islam terhadap konsep ini. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pandangan yang komprehensif mengenai hubungan antara konsep AYCE dalam pandangan hukum Islam.

Kata Kunci: All You Can Eat, hukum Islam, muamalah.

PENDAHULUAN

Dalam Islam, umat muslim tidak hanya di ajarkan bagaimana cara beribadah kepada allah, akan tetapi agama islam juga mengatur muamalah kepada sesama manusia. Ada banyak bentuk muamalah Islam, termasuk berdagang dan memberikan informasi yang benar kepada orang lain. Setiap jiwa bertanggung jawab terhadap dirinya dan lingkungan sekitarnya, serta dalam transaksi ekonomi. Islam menolak adanya unsur penipuan, ketidakjelasan, ataupun cara-cara lain yang dianggap bathil.

Jual beli dalam masyarakat merupakan suatu kegiatan yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Tetapi jual beli yang benar menurut hukum Islam belum tentu semua orang muslim

melaksanakannya. Bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Islam dalam hal jual beli. Jual beli merupakan interaksi antar manusia yang berdasarkan rukun dan syarat yang telah ditentukan dalam syari'at.

“All You Can Eat” atau AYCE pertama kali diterapkan oleh negara Swedia pada Abad ke-16 untuk menyambut para tamu yang datang dalam pesta yang disebut dengan “Brannvinsbord” kemudian pada Abad ke-18 diubah menjadi “Smorgasbord” dan banyak tersedia berbagai menu yang bervariasi, mulai dari menu pembuka hingga penutup.

Kepupuleran AYCE keseluruh dunia ini karena adanya Olimpiade Stockholm pada 22 Juni-22 Juli Tahun 1912 yang dihadiri oleh peserta dari berbagai negara dan saat itu banyak restoran yang menjajikan makanan dengan konsep prasmanan yang dikenal sekarang dengan sebutan “All You Can Eat” atau AYCE dan akhirnya banyak pengusaha restoran yang mengambil inspirasi dengan konsep AYCE termasuk di Indonesia. Restoran AYCE ada berbagai macam tema makanan, mulai dari makanan khas Jepang, khas Korea, bahkan khas Indonesia.

Konsep "all you can eat" mulai terkenal di Indonesia pada awal tahun 2000-an. Pada awalnya, konsep ini diperkenalkan oleh restoran di hotel-hotel bintang lima yang menyediakan prasmanan internasional. Seiring dengan perkembangan tren kuliner, banyak restoran independen juga mulai menerapkan konsep ini, bahkan sudah banyak restoran di kota medan yang mengadopsi konsep AYCE. Restoran Jepang seperti Shabu-shabu dan Yakiniiku serta restoran Korea seperti BBQ menjadi pelopor dalam memperkenalkan konsep "all you can eat" kepada masyarakat Indonesia.

Konsep AYCE mempunyai beberapa jenis teknik cara memasak yang berbeda antara lain yaitu Grill dan Shabu-shabu. Grill yaitu teknik memasak dengan cara membakar irisan daging menggunakan Pan (Panggang) yang telah disediakan di atas kompor, sedangkan Shabu-shabu mempunyai cara memasak menggunakan panci khusus dengan memasukkan atau mencelupkan irisan daging maupun sayuran hingga matang.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan (library research). Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data dari berbagai sumber literatur yang relevan, baik berupa kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer, buku hukum Islam, jurnal ilmiah, maupun artikel yang membahas praktik "All You Can Eat" (AYCE) dalam perspektif hukum Islam. Tahapan penelitian diawali dengan pengumpulan data yang mencakup informasi terkait konsep dasar AYCE, mekanismenya, serta prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan seperti rukun, syarat, dan

larangan dalam transaksi jual beli. Selain itu, data tentang ketidakpastian (gharar) dalam muamalah juga dikaji secara mendalam.).

Data yang terkumpul dikelompokkan berdasarkan tema utama untuk mempermudah analisis, seperti aspek mekanisme AYCE, prinsip-prinsip jual beli dalam Islam, serta pandangan ulama fikih terhadap konsep ini. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan pendekatan deduktif, yaitu menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam pada praktik AYCE, dan induktif untuk menarik kesimpulan dari kasus-kasus yang relevan. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif yang mengacu pada ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, kaidah fikih, serta pandangan ulama dari berbagai mazhab.

Dengan metode ini, penelitian bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana praktik AYCE dipandang dalam hukum Islam. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang sistematis dan mendalam terhadap isu-isu yang muncul dalam penerapan AYCE dari perspektif hukum ekonomi syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep All You Can Eat

Konsep "all you can eat" adalah sistem di mana pelanggan membayar satu kali untuk menikmati semua menu yang disediakan, biasanya dengan sistem prasmanan dan batas waktu tertentu. Restoran sering mengharuskan pelanggan menghabiskan makanan untuk menghindari pemborosan dan bisa mengenakan denda jika ada makanan berlebih yang tidak dihabiskan.

Ada juga batasan waktu, serta aturan tambahan seperti larangan berbagi makanan dengan orang yang tidak membayar atau membawa pulang makanan yang tersisa. Tujuannya adalah menjaga keadilan dan menghindari penyalahgunaan sistem, serta memastikan setiap pelanggan mendapatkan pengalaman makan yang memuaskan. Konsep ini populer karena memungkinkan pelanggan mencoba berbagai jenis makanan tanpa biaya tambahan, meski restoran harus mengelola stok dan jumlah pelanggan untuk tetap menguntungkan tanpa mengorbankan kualitas. Adapun bentuk pelaksanaan konsep all you can eat yaitu:

1. Jenis-Jenis All You Can Eat

- a. All You Can Eat Buffet: Buffet adalah salah satu jenis all you can eat yang paling dikenal oleh masyarakat Indonesia. Restoran buffet menyajikan beragam hidangan dari berbagai masakan dalam bentuk self-service. Anda dapat menikmati pilihan hidangan utama, hidangan pembuka, hidangan penutup, dan minuman sepuasnya.
- b. All You Can Eat Hotpot: Hotpot atau shabu-shabu adalah hidangan yang populer di Asia. Dalam all you can eat hotpot, Anda akan dihidangkan panci panas di meja Anda, di mana

Anda dapat memasak berbagai bahan seperti irisan daging, makanan laut, sayuran, dan mie. Anda dapat menikmati hidangan yang Anda masak sesuai keinginan Anda.

- c. All You Can Eat Sushi: Bagi pecinta sushi, all you can eat sushi adalah surga rasa yang tak terbatas. Di restoran ini, Anda dapat menikmati berbagai jenis sushi, sashimi, dan hidangan Jepang lainnya. Anda dapat memilih sesuai selera dan menikmatinya dalam jumlah yang tidak terbatas.
- d. All You Can Eat BBQ: Para penggemar daging dan hidangan panggang akan menyukai all you can eat BBQ. Konsep ini memungkinkan Anda untuk menikmati berbagai jenis daging segar yang dapat Anda panggang sendiri di atas panggangan. Tersedia pula beragam saus dan pelengkap untuk melengkapi pengalaman BBQ Anda.

2. Pembatasan Waktu

Bentuk pelaksanaan jual beli dengan konsep AYCE ini dimulai saat konsumen datang di Restoran, maka akan di sambut oleh pelayan dan memberikan kesempatan kepada konsumen untuk memilih tempat duduk. Kemudian pelayan akan memberikan buku menu serta penjelasan mengenai konsep “All You Can Eat”. Penjelasan yang diberikan terkait menu serta syarat dan ketentuan yang berlaku di restoran.

Pilihan menu yang disediakan mempunyai harga berbeda disetiap paketnya dari beberapa restoran yang menerapkan konsep AYCE. Kaizan adalah Salah satu restoran All You Can Eat di Malang, Harga yang ditetapkan untuk setiap paket yaitu untuk paket dewasa dengan rentang umur 14 tahun hingga 60 tahun yang dimulai dari harga Rp.132.000 per orang dan untuk paket anak-anak diatas tinggi 110cm sampai 140cm dimulai dari harga Rp.62.000 sedangkan untuk anak-anak dibawah 110cm gratis. Harga-harga dari beberapa restoran yang disediakan ada yang sudah termasuk pajak dan adapula yang belum termasuk pajak.

Syarat dan ketentuan yang diberikan oleh pihak restoran yaitu pembayaran di awal sebelum konsumen mengambil makanan dengan cara prasmanan. Adapula pembayaran di akhir saat konsumen telah selesai makan dan hendak pulang. Waktu yang diberikan di setiap restoran ada yang menetapkan waktu sebanyak 60 menit, 90 menit, hingga 120 menit untuk memilih atau mengambil makanan dan ada restoran yang menetapkan jika waktunya telah habis maka konsumen tidak dapat lagi makan dan minum, waktu mulai berjalan sejak konsumen selesai memesan makanan.

3. Penerapan Denda

Syarat dan ketentuan lain yang diterapkan oleh restoran adalah adanya denda. Hampir semua restoran "All You Can Eat" mengharuskan konsumen untuk menghabiskan makanan di tempat dan tidak diperbolehkan membawanya pulang. Jika konsumen tidak menghabiskan

makanannya, mereka akan dikenakan denda atau biaya tambahan. Namun, restoran AYCE memiliki kebijakan bahwa konsumen yang menyisakan makanan dengan berat di bawah 100 gram tidak perlu membayar denda. Tetapi, jika sisa makanan melebihi 100 gram, maka akan dikenakan denda sekitar Rp50.000 per 100 gram atau sesuai ketentuan dari restoran. Penetapan denda ini dimaksudkan agar konsumen mengambil makanan secukupnya.

Konsep Jual Beli dalam Islam

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti al-bai', al-tijarah, dan al-mubadalah, atau artinya menukar kepemilikan barang dengan barang atau saling tukar menukar. Jual beli menurut Wahbah Zuhaili secara bahasa adalah proses tukar menukar barang dengan barang. Adapun jual beli secara terminologi menurut para fukaha sebagai berikut:

1. Menurut Sayyid Sabiq, Jual beli adalah “penukaran benda dengan benda lain, saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan”
2. Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, jual beli adalah “akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta maka, jadilah penukaran hak milik secara tetap”.
3. Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah “saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik”

Jual beli memiliki beberapa definisi menurut para Imam Mazhab. Ulama Hanafiyah mendefinisikannya sebagai pertukaran harta dengan harta melalui cara tertentu yang membawa manfaat. Mereka menjelaskan bahwa jual beli ini melibatkan ijab dan kabul, dan barang yang diperjual belikan harus bermanfaat bagi manusia. Selain itu, mereka menekankan bahwa barang-barang yang tidak diperbolehkan, seperti bangkai, minuman keras, dan darah, tidak boleh diperjual belikan.

Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang hukum kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak, tukar menukar yaitu salah satu oleh pihak lain, dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah zat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

Jual beli yang sesuai dengan syariat Islam harus memenuhi rukun dan syarat. Terdapat empat rukun jual beli di kalangan jumhur ulama yaitu:

1. Ada orang yang berakad atau al-muta‘aqidain (penjual dan pembeli)
2. Ada shighat (lafal ijab dan qabul)

3. Ada barang yang dibeli
4. Ada nilai tukar pengganti barang

Jual beli yang kita lakukan pada umumnya yaitu jual beli yang menjadi kebutuhan sehari-hari, maka tidak disyaratkan ijab dan Kabul, ini adalah pendapat jumhur. Menurut fatwa ulama Syafi'iyah, yaitu Imam Al-Nawawi dan ulama muta'akhirin Syafi'iyah berpendirian, bahwa boleh jual beli barang-barang yang kecil tanpa ijab dan Kabul seperti halnya saat kita membeli sebuah minuman di toko ataupun di pasar yang mana ijab dan kabul tidak kita ucapkan secara langsung tetapi dengan cara penjual memberikan barang lalu kita menyerahkan uang sebagai alat tukar untuk barang tersebut maka itu secara tidak langsung kita telah melakukan jual beli, hal ini sering terjadi di Indonesia sesuai dengan kebiasaan dan budaya.

Adapun syarat sahnya jual beli adalah sebagai berikut:

1. Syarat-syarat orang yang berakad:

Para ulama fikih sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Berakal. Oleh sebab itu tidak sah orang gila dan anak kecil yang belum mumayyiz melakukan akad.
- b. Yang melakukan akad itu ialah orang yang berbeda, Maksudnya ialah seseorang sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.

2. Syarat yang berkaitan dengan ijab kabul

Syarat ijab kabul adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang mengucapkan ijab kabul telah baliq dan berakal.
- b. Kobul sesuai dengan ijab. Misalnya penjual mengatakan: "saya jual buah ini dengan harga sekian", kemudian pembeli menjawab "saya beli buah ini dengan harga sekian (sesuai harga yang di berikan penjual)"
- c. Ijab dan kobul dilakukan dalam tempat yang sama. Artinya kedua belah pihak saling berhadapan ataupun jika tidak maka kedua belah pihak harus saling mengetahui satu sama lain.

Adapun syarat-syarat sahnya jual beli menurut ulama madzhab antara lain sebagai berikut:

1. Menurut mazhab Hanafi syarat jual beli itu ada empat kategori yaitu:

- a. Orang yang berakad harus mumayyiz dan berbilang.
- b. Sighatnya harus dilakukan di satu tempat, harus sesuia, dan harus didengar oleh kedua belah pihak.
- c. Objeknya dapat dimanfaatkan, suci, milik sendiri, dapat diserahterimakan.

- d. Harga harus jelas.
2. Menurut mazhab Maliki syarat jual beli adalah:
 - a. Orang yang melakukan akad harus mumayyiz, cakap hukum, berakal sehat dan pemilik barang.
 - b. Pengucapan lapadz harus dilaksanakan dalam satu majelis, antara ijab dan qabul tidak terputus.
 - c. Barang yang diperjual belikan harus suci, bermanfaat, diketahui oleh penjual dan pembeli, serta dapat diserahkan.
3. Menurut mazhab Syafi'iyah syarat jual beli adalah:
 - a. Orang yang berakad harus mumayyiz, berakal, kehendak sendiri, beragama Islam.
 - b. Objek yang diperjual belikan harus suci, dapat diserahkan, dapat dimanfaatkan secara syara', hak milik sendiri, berupa materi dan sifat-sifatnya dapat dinyatakan secara jelas.
 - c. Ijab dan qabul tidak terputus dengan percakapan lainnya, harus jelas, tidak dibatasi periode tertentu.
4. Menurut mazhab Hanbali syarat jual beli adalah:
 - a. Orang yang berakad harus mubaligh dan berakal sehat (kecuali barang-barang yang ringan), adanya kerelaan.
 - b. sighatnya harus berlangsung dalam satu majlis, tidak terputus, dan akadnya tidak dibatasi dengan periode waktu.
 - c. Objeknya berupa harta, milik para pihak, dapat diserahkan, dinyatakan secara jelas, harga dinyatakan secara jelas, tidak ada halangan syara.

Hukum asal dari jual beli adalah mubah atau boleh selagi tidak ada dalil dari hadist, al-Qur'an dan Ijma yang melarangnya. Dasar hukum dari jual beli adalah firman Allah Swt dalam surah al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari

Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. (Q.S. al-Baqarah ayat 275)

Sayyid Quthb dalam tafsirnya Fi Zhilal Al-Quran mengemukakan bahwa:

Allah Swt. menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, karena tidak adanya unsur-unsur kepandaian, kesungguhan, dan keadaan alamiah dalam jual beli dan sebab-sebab lain yang menjadikan perniagaan pada dasarnya bermanfaat bagi kehidupan manusia. Sedangkan, perbuatan riba pada dasarnya merusak kehidupan manusia, Islam telah mengatasi keadaan-keadaan yang terjadi pada masa itu dengan pengobatan yang nyata, tanpa menimbulkan gejolak ekonomi dan sosial.

Firman Allah dalam surah an-Nisa ayat 29 juga menyinggung tentang jual beli sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa ayat 29)

A. Musthafa al-Maraghi dalam tafsirnya Al-Maraghi menyatakan bahwa: Memakan harta dengan cara yang batil adalah mengambil tanpa keridhaan dari pemilik harta atau menafkahkan harta bukan pada hakiki yang bermanfaat, maka termasuk dalam hal ini adalah lotre, penipuan di dalam jual beli, riba dan menafkahkan harta pada jalan yang diharamkan, serta pemborosan dengan mengeluarkan harta untuk hal-hal yang tidak dibenarkan oleh akal. Harta yang haram biasanya menjadi pangkal persengketaan di dalam transaksi antara orang yang memakan harta itu menjadi miliknya .

All You Can Eat dalam Pandangan Islam

Jual beli “All You Can Eat” pada dasarnya tidak dibahas lebih rinci dalam Islam dan tidak ada dalil dalam al-Qur’an dan hadis yang menyebutkan hukum jual beli makanan dengan konsep AYCE karena istilah all you can eat belum ada pada zaman Rasulullah dan begitu juga pada zaman sahabat. Hukum boleh atau tidaknya kegiatan jual beli ini boleh saja dilakukan sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi bahwa:

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

Kaidah fiqh diatas menjelaskan, bahwa setiap muamalah pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (mudharabah atau musyarakah) maupun perwakilan (wakalah), kecuali ada dalil dari al-Qur'an, hadist, dan ijma yang melarangnya dan jika muamalah itu mendatangkan kemudharatan seperti ketidak pastian (taghrir), tipuan (tadlis), ketidak jelasan (gharar) perjudian dan riba. Sehingga, jual beli AYCE boleh saja dilakukan jika tidak terdapat kemudharatan didalamnya dan juga jika sesuai dengan rukun dan syarat dari jual beli.

Sudah di jelaskan di atas pada sub bab “konsep all you can eat” dan kita juga sudah mengetahui bagaimana cara bekerja atau praktik dari muamalah ini, maka jika kita perhatikan pada salah satu bagian dari konsep muamalah ini yaitu pada kebolehan nya setiap orang mengambil makanan sepuasnya dengan harga yang sama bagi setiap orang, maka kita akan menemukan ketidak jelasan (gharar) karena pastilah tidak sama porsi makan dari setiap orang yang berkunjung di restoran AYCE tetapi harga yang ditetapkan tetap sama untuk setiap orang. Setiap konsumen memiliki daya menampung makanan yang berbeda-beda. Jika ada konsumen yang dapat mengkonsumsi makanan tanpa batas dengan harga yang telah ditetapkan, belum tentu konsumen yang lain dapat melakukan hal yang sama dengan konsumen yang pertama, Untuk itu ketidak jelasan dari jumlah porsi makan yang tidak dibatasi ini lah yang menumbulkan gharar pada konsep AYCE.

Pendapat para fiqh mengenai jual beli gharar menurut Imam al-Qarafi mengemukakan, bahwa gharar adalah akad yang belum diketahui secara pasti akibat dari akad tersebut dilaksanakan atau tidak. Selain Imam alQarafi, pendapat lainnya mengenai gharar disampaikan oleh Imam as-Sarakhsi dan Ibnu Taimiyah, bahwa gharar memiliki ketidakpastian yang timbul dari suatu akad, sementara Ibnu Hazm berpendapat, bahwa gharar timbul dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad mengenai objek akad tersebut.

Dalil tentang jual beli gharar terdapat dalam Q.S. al-Baqarah 2 ayat 188,

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.(Q.S. al-Baqarah ayat 188)

1. Hukum Gharar

Dijelaskan dalam kitab al-Furuq, gharar berdasarkan hukumnya dapat diklasifikasi menjadi tiga jenis, yaitu:

a. Gharar katsir (gharar berat)

Jenis ketidakjelasan yang kadarnya tinggi, sebenarnya dapat dihindari dan tidak perlu dilakukan. Gharar katsir ini menurut para ulama disepakati tidak boleh ada di dalam kontrak karena menjadikan batalnya sebuah kontrak. Misalnya, transaksi penjualan ikan yang masih ada di dalam kolam karena belum bisa diketahui kualitas dan kuantitas secara jelas sehingga sangat mungkin terjadi kekeliruan saat menebak. Transaksi jenis ini jelas dilarang dan haram hukumnya.

b. Gharar yasir (gharar ringan)

Jenis ketidakjelasan yang kadarnya hanya sedikit saja sehingga kemungkinannya dapat ditolerir dan diterima oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam satu transaksi. Di samping itu, sesuatu hal yang terkadang tidak mungkin dapat dihindari dalam sebuah kontrak atau transaksi. Para ulama sepakat, jika suatu gharar sedikit maka ia tidak berpengaruh untuk membatalkan akad. Seperti halnya jual beli baterai, tingkat kekuatan penggunaan tidak dapat ditentukan dengan pasti berapa lama daya tahannya. Jenis transaksi yang mengandung gharar yasir (gharar kecil) dibolehkan oleh para ulama.

c. Gharar mutawassit (pertengahan)

Jenis ketidakjelasan yang berada di antara kedua jenis gharar katsir dan gharar yasir, tergantung kepada kasus tertentu. Para ulama sepakat tentang keberadaan gharar dalam jual beli tersebut, namun masih berbeda dalam menghukuminya. Adanya perbedaan ini, disebabkan sebagian mereka diantaranya Imam Malik memandang ghararnya ringan, atau tidak mungkin dilepas darinya dengan adanya kebutuhan menjual, sehingga memperbolehkannya. Misalnya; menjual sesuatu yang tersembunyi dalam tanah, pembeli membayar barang sebelum serah terima objek dan jual beli barang tanpa menghadirkan barang.

2. Bentuk Gharar yang dilarang

Bentuk gharar yang dilarang menurut Abdullah Muslih ada tiga bagian ditinjau dari isi kandungannya, yaitu:

a. Gharar yang barangnya belum ada (Ma'dum)

Barang yang menjadi objek akad tidak dapat diserahkan oleh penjual saat akad jual beli terjadi.

b. Gharar yang tidak dapat diserahkan

1) Tidak adanya kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual. Wahbah az-Zuhaili berpendapat, bahwa tidak adanya kepastian ini merupakan bentuk gharar yang terbesar larangannya.

2) Tidak adanya kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar.

3) Tidak adanya ketegasan bentuk transaksi, yaitu adanya transaksi yang berbeda dalam satu objek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi yang dipilih saat akad

c. Gharar yang tidak jelas (Majhul)

Jual beli majhul yang dilarang adalah jual beli yang dapat menimbulkan pertentangan antara pembeli dan penjual.

- 1) Barang yang belum diterima oleh pembeli tidak boleh melakukan kesepakatan kepada orang lain untuk bertransaksi, karena wujud dari barang yang belum diterima belum jelas, baik kriteria, bentuk dan sifatnya.
- 2) Sifat dari barang yang dijual tidak diketahui.
- 3) Waktu penyerahan objek akad tidak jelas yaitu dilakukan dengan tidak menyerahkan langsung barang sebagai objek akad

Gharar ada yang dilarang dan ada pula yang diperbolehkan, yang telah dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam Syarh Shahih Muslim, yaitu:

“Kadang sebagian gharar diperbolehkan dalam transaksi jual beli, karena hal itu memang dibutuhkan (masyarakat), seperti seseorang tidak mengetahui tentang kualitas pondasi rumah (yang dibelinya), begitu juga tidak mengetahui kadar air susu pada kambing yang hamil. Hal-hal seperti ini dibolehkan di dalam jual beli, karena pondasi (yang tidak tampak) diikutkan (hitungannya) pada kondisi bangunan rumah yang tampak, dan memang harus begitu, karena pondasi tersebut memang tidak bisa dilihat. Begitu juga yang terdapat dalam kandungan kambing dan susunya.”

Ibn Qayyim al-Jauziyyah maupun Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa,

“Tidak semua gharar menjadi sebab diharamkannya sesuatu. yang sedikit atau sesuatu yang tidak bisa dihindari, adalah tidak mencederai sahnya transaksi”.

Pendapat Ibn Qayyim al-Jauziyyah dan Ibnu Taimiyah mempunyai arti jika ghararnya banyak tetap dibolehkan bila adanya kebutuhan mendesak dan harus dilalui tanpa bisa dihindari. Imam Nawawi menegaskan bahwa yang menjadi persoalan tergantung pada besar atau kecilnya gharar sehingga dapat diketahui jual beli yang dilakukan boleh atau tidak boleh dilakukan.

Dari pengertian gharar di atas maka dapat kita simpulkan praktik jual beli dengan konsep “All You Can Eat” dalam pandangan hukum Islam tergolong pada gharar riangan sebagaimana pendapat Ulama Syekh Ibnu Utsaimin bahwa konsep jual beli AYCE hukumnya boleh, karena meskipun terdapat unsur gharar tetapi merupakan gharar yasir (gharar ringan) biasanya dimaklumi dan dapat diterima oleh masyarakat ketika bermuamalah yang sekiranya tidak menimbulkan persengketaan.

Pernyataan di atas diperkuat lagi oleh Imam an-Nawawi, beliau berkata:

“Ada nukilan ijma’ kata sepakat ulama mengenai masih bolehnya gharar yang sedikit pada sesuatu.”

Imam an-Nawawi mengqiaskan gharar ringan ini, seperti ketika masuk kedalam toilet dengan membayar uang sewa yang telah ditentukan padahal masing-masing orang yang menggunakan air di dalamnya berbeda, lamanya di kamar mandi juga tidak sama.

Rukun jual beli yang keempat yaitu ada nilai tukar pengganti barang, yang mempunyai tiga syarat yaitu bisa menyimpan nilai, bisa menilai atau menghargakan suatu barang dan bisa dijadikan alat tukar. Dalam hal ini, restoran AYCE telah menyusun menu makanan beserta harga yang harus dibayarkan oleh orang dewasa hingga anak-anak, sehingga telah sesuai dengan syariat Islam.

Islam tidak melarang suatu akad yang terkait dengan risiko atau ketidakpastian. Kecuali, pihak satu mengambil keuntungan dari pihak lain, maka akan menjadi karena memakan harta orang lain secara tidak benar. Telah dijelaskan pula jual beli menurut para Imam Mazhab yang merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang yang mempunyai nilai dan bermanfaat, yang didasarkan dengan kerelaan atau kesepakatan antara kedua belah pihak sesuai ketentuan syariat Islam.

Jual beli dengan konsep “All You Can Eat” menurut Hukum Ekonomi Syariah telah memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan walaupun adanya ketidakjelasan dalam objek akad jual beli “All You Can Eat” ini tetapi menurut pendapat para Imam Mazhab serta para Ulama ahli Fiqh dan Ekonomi mengklasifikasikan ketidakjelasan dari jual beli “All You Can Eat ke dalam gharar yasir (gharar ringan) yang jumlah takaran makanan setiap konsumen berbeda dan masih dibolehkan serta dapat diterima oleh para pihak. Praktik jual beli seperti ini boleh saja dilakukan karena tidak ada pihak dirugikan dan saling menguntungkan antara pihak restoran maupun pihak konsumen.

SIMPULAN

Praktik "All You Can Eat" (AYCE) merupakan salah satu bentuk muamalah modern yang memungkinkan pelanggan menikmati berbagai hidangan sepuasnya dengan harga tetap dalam waktu tertentu. Dari perspektif hukum Islam, konsep ini menimbulkan pertanyaan terkait adanya unsur ketidakpastian (gharar), terutama dalam perbedaan porsi makanan yang dikonsumsi oleh pelanggan. Berdasarkan analisis terhadap rukun dan syarat jual beli dalam Islam, praktik AYCE dianggap memenuhi ketentuan syariah, selama ada kejelasan akad, kesepakatan antar pihak, serta tidak ada pihak yang dirugikan.

Dalam Islam, jual beli adalah transaksi tukar-menukar barang yang dilakukan dengan kesepakatan sukarela antara penjual dan pembeli serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Para ulama berpendapat bahwa praktik AYCE mengandung unsur ketidakpastian atau gharar yang bisa saja muncul, misalnya dalam perbedaan porsi makanan yang dikonsumsi setiap pelanggan. Akan tetapi, sebagian ulama seperti Imam Ibnu Utsaimin berpendapat bahwa gharar ini masuk dalam kategori gharar yasir atau ketidakpastian ringan yang masih diperbolehkan, selama tidak merugikan pihak manapun.

Unsur gharar dalam AYCE dikategorikan sebagai gharar yasir (ringan), yang dapat ditoleransi menurut hukum Islam, selama tidak menimbulkan perselisihan atau kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat. Kebijakan tambahan seperti pemberlakuan denda bagi makanan yang tidak dihabiskan juga sejalan dengan prinsip Islam dalam mencegah pemborosan dan menjaga keadilan. Oleh karena itu, dalam hukum ekonomi syariah, konsep AYCE dapat diterima selama memenuhi prinsip-prinsip dasar muamalah, yaitu keadilan, kejelasan, dan kemanfaatan bersama. Dengan demikian, AYCE merupakan bentuk transaksi jual beli yang dapat diaplikasikan secara syar'i dalam masyarakat modern. Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep AYCE tidak hanya relevan dalam konteks modern tetapi juga dapat kita lihat dari sudut pandang hukum Islam dengan pendekatan yang berbasis pada prinsip jual beli dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R. (2020). *Fiqh Muamalah*. Serang: Media Madani.
- al-Jauziyah, I. a.-Q. (t.thn.). *Zad al-Ma'ad fi Hadyi Khair al-'Ibad*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- al-Maraghi, A. M. (1989). Terj. *Tafsir al-Maraghi*, Juz V, Cet. I. Semarang: Toha Putra.
- Anjani, A. D. (2021). *Konsep Jual Beli "All You Can Eat" menurut Hukum Ekonomi Syariah*. Repository UIN Palopo.
- ash-Shiddieqy, H. (1974). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Faiza, D. A. (2019). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem All You Can Eat di Restoran Shabu AYCE Kota Semarang*. Repository UIN Walisongo.
- Firstania, N. K. (2020). *"Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Denda pada Jual Beli Makanan dengan Sistem All You Can Eat*. Repository IAIN.
- Ghazali, A. R. (2012). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana prenada Media Group.
- Hariman Surya s, K. K. (2019). *Fikih Muamalah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Haroen, N. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

- Hoediono, K. (2020). “Analisis Pengaruh Atmospherics, Food Quality, Service Quality, Other Customers terhadap Brand Preference melalui Brand Images, Customer Satisfaction dan Brand Trust pada Pelanggan Restoran Kintan Pakuwon Mall Surabaya. Repository UPH.
- Hosen, N. (2009). Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonom. Aliqitishad.
- Kusumaningrum, B. N. (2020). Sistem Pelaksanaan pada Akad Jual Beli Makanan dengan Konsep All You Can Eat di Tinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Repository IAIN Surakarta.
- M.S, S. (2014). Etika Jual Beli dalam Islam. Repository IAIN Palu.
- Quthb, S. (2000). Tafsir fi Dzhalil Qur'an, Jilid I. Jakarta: Gema Insani Press.
- Rahman, M. F. (2018). Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar dalam Transaksi Maliyah. Jurnal Sosial & Budaya Syari.
- Sabiq, S. (1983). Fiqh al-Sunnah, Juz III. Beirut: Daar al-Fikr.
- Sari, T. (2019). Hukum Islam Tentang Jual Beli Makanan Dengan Konsep All You Can Eat (Studi Di Rumah Makan Encim Gendut Bandar Lampung). UINRIL.
- Zuhaili, W. (2011). Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 5. Jakarta: Gema Insani.